

**PERGESERAN MAKNA ATURAN ADAT PADA KASUS KAWIN LARI
“BELARIAN” DI MASYARAKAT TANAH ABANG JAYA, TANAH ABANG,
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
SUMATERA SELATAN**

Jurnal Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



Oleh:

M. Rijal Muhsin

12413244009

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

**PERGESERAN MAKNA ATURAN ADAT PADA KASUS KAWIN LARI
“BELARIAN” DI MASYARAKAT TANAH ABANG JAYA, TANAH ABANG,
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
SUMATERA SELATAN**

Oleh:

M. Rijal Muhsin dan V. Indah Sri Pinasti, M.Si.

12413244009

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran makna yang terjadi pada aturan adat *belarian* dan faktor yang melatarbelakangi pergeseran tersebut, serta untuk mengetahui dampak pergeseran tersebut bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yaitu pasangan yang melakukan *belarian*, serta beberapa tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode dan proses analisis data menggunakan analisis model interaktif Miles and Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga proses penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan adat *belarian* yang pada awalnya dibentuk untuk menjadi kontrol sosial bergeser menjadi sebuah tren semata. Yang selanjutnya pergeseran tersebut dianalisis sebagai pergeseran dari tindakan sosial rasional instrumental menjadi tindakan sosial afektif. Faktor yang mempengaruhi bergesernya makna aturan adat pada kasus *belarian* terbagi menjadi faktor internal, berupa kurangnya kedewasaan pasangan *belarian* dalam berpikir dan rasa cinta yang tidak diimbangi dengan rasionalitas, dan faktor eksternal yang terdiri dalam faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Dampak yang timbul akibat pergeseran yang terjadi yaitu, dampak positif, berupa terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan diluar nikah, meningkatkan rasa tanggung jawab, terpenuhinya kebutuhan afeksi, menghemat biaya pernikahan. serta dampak negatif yang timbul adalah berupa, hilangnya masa remaja, terjadinya pernikahan dini dan perceraian dini, terputusnya pendidikan formal, rendahnya keterampilan kerja.

Kata kunci: *belarian, pergeseran makna, Tanah Abang Jaya*

**CHANGE OF MEANING COSTUM RULE ON ELOPING “BELARIAN” CASE IN
THE COMMUNITY OF TANAH ABANG JAYA, TANAH ABANG, PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR, SOUTH SUMATERA**

By:

M. Rijal Muhsin dan V. Indah Sri Pinasti, M.Si.

12413244009

Abstrac

This research aims to find out the change of meaning on *belarian* custom rules and the change underlying factors, and to find out the impact of the change to the surrounding community. This research uses descriptive qualitative method. Informants are selected using purposive sampling technique based on the criteria that are couples who did *belarian*, as well as some community figures. Data collected by observation, interview, and documentation. The validity of the data used the triangulation of sources and methods. The process of analyzing the data used an interactive model of Miles and Huberman which started from collecting the data, data reduction, presenting the data until determining the conclusion. The result of the research shows that the *belarian* custom rules which was originally created to be a social control, change into a mere trend. Then the change was analyzed by the change from instrumental rational social action become affective social action. Factors that influence the change of meaning on *belarian* custom rules can be divided into internal factors, such as lack of maturity of *belarian* couple in intellectual and love feeling which not followed by rationality, and external factors that consist on the social factors, economic factors, and cultural factors. The consequences of the change that are, positive impact, such as to avoid promiscuity and sexual intercourse, enhance the sense of responsibility, fulfillment of affection, save on wedding expenses. And the negative impact, such as the loss of adolescence, early marriage and early divorce, dissolution of formal education, lack of job skills.

Keywords: belarian, change of meaning, Tanah Abang Jaya

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia, dan hal telah diatur dalam setiap agama dan Negara yang ada di dunia ini, termasuk didalamnya Indonesia. Di Indonesia, secara hukum Negara, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut berlaku secara menyeluruh dan bersifat nasional, tentunya akan berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan perkawinan, terdapat salah satu cara perkawinan yang cukup menarik di Desa Tanah Abang, yaitu belarian. Singkatnya belarian merupakan istilah yang digunakan masyarakat Tanah Abang untuk menyebut kawin lari. Dalam pelaksanaannya belarian juga telah diatur dalam Hukum Adat, Bagian Kedua, Paragraf 2 Pasal 39, yang menyatakan bahwa kawin lari (bergubalan / sembangan / belarian) merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang berdasarkan bujang (laki-laki) dan gadis (perempuan) untuk kawin atau menikah, akan tetapi belum ada

persetujuan dari orangtua masing-masing. Untuk mewujudkan kehendak tersebut mereka meminta perlindungan kepada Kepala Desa atau Pemangku Adat (Kompilasi Adat Istiadat Daerah Tingkat II Muara Enim).

Selain dengan cara belarian, terdapat cara lain untuk melakukan perkawinan di Desa Tanah Abang, yaitu dengan rasan tue. Pada intinya rasan tue merupakan prosesi perkawinan dengan cara normal dan umum, yaitu dengan cara melakukan lamaran. Namun dalam prosesnya, perkawinan rasan tue akan memakan waktu yang cukup lama, karena cukup banyak fase-fase ataupun rangkaian yang harus dilakukan,

Selanjutnya hal yang sangat menarik adalah telah terjadi pergeseran makna pada aturan adat belarian ini. Saat ini aturan adat belarian justru dimaknai secara berbeda oleh remaja-remaja yang ada di Tanah Abang Jaya. Belarian dapat dikatakan dimanfaatkan dengan sengaja untuk melakukan pernikahan dini. Banyak remaja-remaja yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah ingin segera menikah namun tentu saja tidak diizinkan oleh orangtuanya dan bahkan memang belum pernah meminta izin sebelumnya, mereka secara sengaja mendatangi rumah Kepala Desa

ataupun yang berwenang dan kemudahan minta dikawinkan.

Pergeseran yang terjadi tentu akan berakibat kurang baik bagi masyarakat setempat. Salah satu akibatnya adalah, terdapat banyak pernikahan dan perceraian pada usia dini yang berimbas pada terputusnya pendidikan formal, yang kemudian akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akhirnya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan pergeseran makna aturan adat yang terjadi pada kasus *belarian* di masyarakat Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematag Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan dalam Sudut Pandang Adat dan Kebudayaan

Perkawinan jika dilihat dengan menggunakan kacamata kebudayaan manusia, dapat dipahami sebagai pengaruh ataupun pengatur perilaku manusia yang erat kaitannya dengan kehidupan seks. Selain itu, dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat, sebuah perkawinan juga memiliki banyak fungsi lain. Diantaranya, perkawinan akan memberikan ketentuan berupa hak dan

kewajiban, serta perlindungan terhadap buah dari hubungan, yaitu anak. Selain itu, perkawinan juga dapat memenuhi kebutuhan secara ekonomi (harta). Karena, perkawinan berkaitan dengan gengsi dan mampu mengangkat kelas sosial seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, perkawinan juga dapat memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu (Koentjoroningrat, 1981: 90).

B. Tinjauan Perkawinan pada Masyarakat Desa Tanah Abang Jaya

Masyarakat Desa Tanah Abang Jaya, dalam proses terjadinya perkawinan menggunakan cara perkawinan jujur. Selain itu, pada masyarakat Tanah Abang Jaya juga terdapat cara terjadinya perkawinan dengan cara perkawinan lari, masyarakat Tanah Abang Jaya biasa menyebutnya dengan istilah *belarian*.

Belarian adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat desa Tanah Abang Jaya untuk mengganti penyebutan kawin lari. *Belarian* merupakan perbuatan melarikan seorang perempuan tanpa izin atau mengajak perempuan untuk kawin lari yang bertujuan untuk hidup

bersama. *Belarian* dilaksanakan dengan cara, calon suami (pihak laki-laki) membawa calon isterinya (pihak perempuan) ke rumah kepala dusun ataupun tokoh masyarakat untuk meminta dinikahkan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada kedua belah pihak orangtua terlebih dahulu.

3. Pergeseran Makna

Makna dapat dartikan sebagai pembicaraan, penulisan atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Permasalahan mengenai pemahaman makna merupakan salah satu masalah filsafat tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik perhatian disiplin komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan linguistic. Para ahli mendefinisikan makna (*meaning*) sebagai kata dan istilah yang membingungkan (Sobur, 2001:255). Semakin banyak orang berkomunikasi dalam satu kesatuan sistem budaya, maka semakin banyak pula pemahaman suatu makna yang muncul. Penafsiran akan sesuatu makna pada dasarnya dinilai bersifat pribadi setiap orang.

4. Teori Perubahan Sosial

Kehidupan bermasyarakat akan selalu mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan karena masyarakat bersifat dinamis yang selalu melakukan pergerakan. Umumnya perubahan pada masyarakat akan terjadi dengan sendirinya dengan wajar dan teratur, terlebih jika perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan dan keinginan masyarakat. Namun jika perubahan yang terjadi tidak sesuai, maka masyarakat akan cenderung tertutup dengan perubahan, hal tersebut dikarenakan terdapat ketakutan pada masyarakat jika perubahan terjadi akan menyebabkan terganggunya kesetabilan hidup mereka.

Secara umum, perubahan masyarakat dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yang datang dari dalam tubuh masyarakat itu sendiri (bersifat intern), maupun yang akan datang dari luar lingkungan masyarakat (bersifat eksteren).

Menurut Soekanto (1990) faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan adalah:

- a. Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan secara pribadi.
- b. Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah.
- c. Perubahan struktural dan halangan struktural.
- d. Pengaruh-pengaruh eksternal.
- e. Pribadi-pribadi kelompok yang menonjol.
- f. Unsur-unsur yang bergabung menjadi satu.
- g. Peristiwa-peristiwa tertentu.
- h. Munculnya tujuan bersama.

5. Tinjauan Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial lebih menekankan pada orientasi subjektif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Pilihan-pilihan ini secara normatif diatur atau dikendalikan oleh nilai atau standar normatif bersama. Hal ini berlaku untuk tujuan-tujuan yang ditentukan individu, serta alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan juga dalam memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar, terdapat peraturan normatifnya (Johnson, 1986: 113).

Munculnya teori tindakan sosial dipelopori oleh Max Weber. Max Weber merumuskan tindakan sosial

sebagai tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran antara terjadinya stimulus dengan respon. Teori tindakan sosial lebih memusatkan perhatian pada kehidupan sosial tingkat mikro, seperti cara individu berinteraksi satu sama lain dalam kondisi hubungan sosial secara individual. Teori tindakan sosial mengartikan masyarakat sebagai hasil akhir dari interaksi manusia, dan bukan sebagai penyebab terjadinya interaksi (Jones, 2009: 24).

Max Weber membedakan teori tindakan sosial menjadi empat tipe (dalam Jones, 2009), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rasionalitas Instrumental

Yaitu tindakan sosial yang menempatkan diri kepada pertimbangan - pertimbangan atau harapan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan. Pertimbangan atau harapan inilah yang digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui upaya dan perhitungan yang rasional.

b. Rasionalitas yang Berorientasi Nilai

Yaitu tindakan sosial yang rasional, namun yang

menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, estetis, keagamaan, atau nilai-nilai lain.

c. Tindakan Afektif

Yaitu suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional.

d. Tindakan Tradisional

Yaitu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi yang dimaksud adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh hal-hal dasar secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan pada bulan Januari 2016 hingga bulan Maret 2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, observasi langsung dan dokumentasi. Pemilihan informan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*

(sampel bertujuan). Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka sampel sumber data yang akan menjadi informan adalah pasangan yang melakukan *belarian* dan tokoh masyarakat yang dianggap memahami informasi mengenai *belarian*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Deskripsi Informan

Desa Tanah Abang Jaya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Wilayah Desa tanah Abang Jaya terbagi menjadi Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Salah satu pertimbangannya adalah Desa Tanah Abang menjadi salah satu pusat keramaian dan pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak, dan salah satu desa dengan tingkat pendidikan yang tinggi di kecamatan Tanah Abang. Yang cukup menarik adalah, meskipun tingkat pendidikan di Desa Tanah Abang cukup tinggi, ternyata masih terdapat banyak kasus *belarian* (kawin lari) yang terjadi. Hal tersebut kemudian yang mendasari peneliti memilih

Desa Tanah Abang sebagai lokasi penelitian,

Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan informan, yang terdiri dari empat pasangan yang melakukan *belarian*, dan tiga informan lagi adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dengan jumlah informan tersebut, peneliti telah dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan. Informan penelitian yang merupakan pasangan *belarian* adalah, pasangan EA dan LA, pasangan MS dan RSD, pasangan RH dan DRS, serta pasangan AM dan WS. Sedangkan tokoh masyarakat yang juga menjadi informan dalam penelitian ini adalah Efendi, Saparudin, dan Sumadi.

B. Diskusi dan Pembahasan

a. Pergeseran Makna Aturan Adat pada Kasus *Belarian*

Belarian merupakan salah satu aturan adat untuk melakukan perkawinan pada masyarakat desa Tanah Abang Jaya Kabupaten Pali. Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa prosesi *belarian* umumnya dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan namun

terkendala karena tidak mendapatkan izin ataupun restu dari orangtua. Dalam perkembangannya, prosesi *belarian* juga mengalami pergeseran ataupun perubahan, bahkan dapat dikatakan saat ini telah disalah gunakan oleh banyak pihak. Saat ini prosesi perkawinan dengan cara *belarian* dimaknai dengan cara yang berbeda, *belarian* dilakukan untuk mencari jalan pintas dan atau menghindari prosesi perkawinan *rasan tue* yang cukup lama dan berbelit-belit, selain itu juga digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dapat dilihat dari rata rata usia perkawinan *belarian* yang berhasil peneliti wawancara yang hanya berkisar 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai kasus *belarian* di atas, bahwa pergeseran makna aturan adat *belarian* yang mendasar adalah yang awalnya *belarian* merupakan sebuah aturan adat, kemudian dimaknai secara

berbeda menjadi tren semata. Peneliti melihat bahwa pergeseran makna *belarian* menjadi sebuah tren semata, karena para pelaku *belarian* terbatas pada kriteria tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan para pelaku *belarian* menunjukkan bahwa para pelaku *belarian* tidak bisa berpikir jangka panjang, sehingga mengakibatkan pelaku *belarian* memaknai aturan *belarian* bukan sebagai kontrol sosial, melainkan hanya sebagai sebuah tren. *Belarian* merupakan salah satu aturan adat untuk melakukan perkawinan pada masyarakat desa Tanah Abang Jaya Kabupaten Pali. Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa prosesi *belarian* umumnya dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan namun terkendala karena tidak mendapatkan izin ataupun restu dari orangtua.

Selanjutnya, peneliti menganalisis pergeseran makna *belarian* berdasarkan dua tindakan tertentu.

Tindakan *belarian* yang terjadi merupakan pergeseran makna dari tindakan rasional instrumental ke tindakan afektif. Berikut merupakan analisis dari masing-masing tindakan yang berkaitan dengan pergeseran makna *belarian*.

1) *Belarian* Sebagai Tindakan Rasional Instrumental

Belarian merupakan suatu tindakan rasional instrumental. Dalam hal ini pasangan yang melakukan *belarian* menggunakan *belarian* sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan pasangan yang melakukan *belarian* tentu saja merupakan suatu pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya persetujuan dari orangtua mereka. Maka dengan berbagai pertimbangan mereka memilih untuk melakukan pernikahan menggunakan perantara ataupun sarana *belarian*, karena menurut mereka *belarian* merupakan pilihan yang

cukup rasional untuk mencapai tujuan mereka.

Selanjutnya, pada pelaksanaannya *belarian* juga dimanfaatkan sebagai alat untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Hal tersebut didasarkan pada penolakan dari pihak laki-laki oleh pihak perempuan saat melakukan lamaran. Penolakan lamaran oleh perempuan secara tidak langsung memberikan anggapan bahwa kelas sosial dan ekonomi pihak laki-laki berada dibawah pihak perempuan. Sehingga mengakibatkan jatuhnya harga diri dan kehormatan keluarga dari pihak laki-laki. Untuk itu *belarian* sebagai tindakan pilihan rasional yang digunakan sebagai instrument untuk menjaga harga diri dan kehormatan keluarga.

Selain kedua hal tersebut *belarian* juga menjadi sebuah pilihan yang rasional untuk melanjutkan kehidupan. Dalam hal ini masyarakat

menganggap bahwa *belarian* yang dilanjutkan dengan proses pernikahan merupakan salah satu alternatif untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang dimaksud disini adalah kehidupan masyarakat yang semestinya, seperti halnya bersosialisasi dengan warga masyarakat lain, beribadah, dan lain sebagainya.

2) *Belarian* Sebagai Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan sosial yang muncul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Rasa cinta menjadi salah satu dasar dalam tindakan afektif dalam kasus *belarian*. Banyak kasus *belarian* yang terjadi, didasari oleh alasan saling mencintai satu sama lain. Tindakan suka sama suka menjadi alasan untuk melakukan *belarian*. Dalam hal ini rasa cinta dan rasa suka sama suka yang

muncul antara pasangan laki-laki dan perempuan sangat kuat dan tanpa adanya sikap kedewasaan serta tidak melibatkan orang yang lebih dewasa dalam mengambil keputusan.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran

1) Faktor Internal

Secara mikro terdapat faktor yang mendasari terjadinya pergeseran makna *belarian*. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kedewasaan dalam berpikir dan terdapat rasa cinta yang berlebihan dari setiap pasangan merupakan bentuk faktor internal.

a) Kurangnya kedewasaan dalam berpikir

Salah satu bentuk dari kurangnya kedewasaan dalam berpikir adalah kurang berpikir panjang kedepan, hal ini merupakan wujud dari keinginan secara sadar dan keputusan yang diambil antar pribadi

yang melakukan *belarian*. Pergeseran ini terlihat seperti disengaja dan dikehendaki. Hal ini karena bersumber pada perilaku pasangan yang melakukan *belarian* yang didasarkan pada kehendak tertentu, yaitu untuk segera melakukan pernikahan. Pasangan yang melakukan *belarian* secara sadar mengambil keputusan tersebut, karena hanya berpikir untuk segera meresmikan hubungannya, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi setelah melakukan *belarian*. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dewasanya pasangan yang melakukan *belarian* dalam berpikir.

b) Rasa cinta yang tidak diimbangi dengan rasionalitas

Pada pergeseran makna *belarian* salah

satu faktor internal berupa rasa cinta yang tidak diimbangi dengan rasionalitas. Rasa cinta yang tidak diimbangi dengan rasionalitas yaitu, berupa rasa cinta yang berlebihan dari masing-masing pelaku *belarian*. Sesuai dengan pergeseran pada tindakan afektif, rasa cinta ini tidak bisa terlihat oleh orang lain, bahkan oleh pasangan itu sendiri, sehingga peneliti menganggap bahwa rasa cinta yang muncul sebagai faktor internal penyebab terjadinya *belarian* serta secara tidak langsung menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran makna aturan adat pada kasus *belarian*.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pergeseran makna aturan adat pada kasus *belarian* dikategorikan dalam

faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya:

a) Faktor Sosial

i. Kurang Informasi Tentang Usia Ideal Pernikahan

Menurut Aimatun perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun dapat dikategorikan dalam pernikahan dini, artinya pernikahan yang ideal menurut Aimatun ialah pernikahan yang dilaksanakan pada usia diatas 20 tahun (Aimatun, 2009). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, di Desa Tanah Abang Jaya menunjukkan bahwa rata-rata pasangan yang melakukan *belarian* menikah pada usia dibawah usia ideal pernikahan seperti yang telah disampaikan diatas. Hal tersebut

dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang usia ideal menikah. Hasil penelitian menunjukkan usia laki-laki yang terlibat dalam kasus *belarian* usianya 19 tahun dan 20 tahun. Sedangkan untuk usia wanita terdiri dari 16, 17 dan 18 tahun. Jadi, apabila disesuaikan dengan penjelasan Aimatun (2009) laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kasus *belarian* dianggap belum cukup matang untuk melakukan pernikahan.

ii. Kurangnya Kontrol dari Lingkungan Sekitar

Adanya kontrol sosial sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa

di Desa Tanah Abang Jaya tingkat kontrol sosial terhadap kasus *belarian* masih kurang. Masyarakat menganggap pasangan yang melakukan *belarian* sebagai hal yang biasa, dikarenakan sudah banyaknya kasus *belarian* yang terjadi. Selain itu *belarian* juga dianggap bukan hal yang aneh untuk dilakukan.

Di lain pihak peran kontrol sosial dari pemerintah pemangku adat masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan melalui kurangnya pengarahan kepada orang yang akan melakukan *belarian* mengenai pernikahan.

Ditambah lagi tidak pernah diadakannya sosialisasi mengenai

Undang-Undang perkawinan.

b) Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahalnya Biaya Pernikahan Melalui Adat *Rasan tue* menjadi faktor ekonomi dari terjadinya pergeseran makna aturan adat pada kasus *belarian*. Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, biaya pernikahan melalui prosesi adat *rasan tue* dianggap tinggi, sehingga *belarian* menjadi pilihan untuk melakukan prosesi pernikahan. Pada *belarian*, biaya tidak setinggi seperti pada prosesi *rasan tue*. Pada prosesi *rasan tue*, akan mengeluarkan biaya, yang pertama pada tahapan lamaran yang harus membawa buah tangan, kedua saat *berasan* dimana

semua anggota keluarga laki-laki dan perempuan berkumpul untuk musyawarah, musyawarah ini tidak hanya dilakukan sekali, melainkan sesuai dengan kesepakatan, ketiga yaitu memberikan *juada* kepada seluruh keluarga dari pihak perempuan, keempat memberikan jujur kepada pihak perempuan, kelima memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, perhiasan, dan beberapa kuintal beras, terakhir melangsungkan pesta pernikahan, dimana semakin meriah pesta pernikahannya maka menunjukkan semakin tingginya kelas sosial.

c) Faktor Budaya

Kurangnya pengawasan orangtua dan hubungan orangtua dengan anak yang kurang harmonis menjadi faktor

budaya. Pengawasan orangtua dapat dilihat dalam bentuk segala usaha yang dilakukan oleh orangtua untuk memperhatikan, mengamati dengan baik segala aktivitas anaknya. Fungsi dari pengawasan ini adalah untuk mengembangkan aspek jasmaniah rohaniyah anak, sehingga anak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya dalam membentuk kepribadian anak.

Pengawasan yang kurang dari orangtua dalam kasus *belarian* berupa kurangnya informasi dan komunikasi dari orangtua ke anak. Orangtua tidak memberikan gambaran mengenai susah senangnya

kehidupan setelah menikah.

c. Dampak Pergeseran Makna Aturan Adat pada Kasus *Belarian*

1) Dampak Positif

a) Terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan diluar nikah

Peneliti melihat

bahwa kasus-kasus akibat pergaulan bebas seperti hubungan diluar nikah, masih rendah.

Hal ini merupakan dampak dari keberanian para remaja untuk melakukan *belarian*.

Pernyataan peneliti di atas, sesuai dengan pernyataan remaja yang terlibat dalam kasus *belarian* di Desa Tanah Abang Jaya, merasa bahwa mereka terhindar dari pergaulan bebas.

b) Meningkatkan rasa tanggung jawab

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya sebuah pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga baru dan melanjutkan keturunan.

Untuk membentuk sebuah keluarga baru dan melanjutkan keturunan, dibutuhkan rasa tanggung jawab dari pihak suami dan istri. Dengan adanya pernikahan mampu memberikan stimulus kepada suami maupun istri untuk menjadi lebih bertanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, namun harus lebih bertanggung jawab kepada anak dan isteri.

Kasus *belarian* ini, memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa tanggung jawab, walaupun para pelaku *belarian* masih berumur relatif muda. Para remaja yang melakukan *belarian* menjadi individu yang lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan diluar dirinya sendiri.

- c) Terpenuhinya kebutuhan afeksi

Belarian berakibat pada cepatnya perpindahan fungsi afeksi dari orangtua ke pasangan suami maupun isteri. Pasangan yang melakukan *belarian* merasa bahwa setelah melakukan *belarian* kehidupannya sudah ada yang mengurus dan saling melengkapi.

- d) Menghemat waktu dan biaya pernikahan

Selain ketiga dampak di atas, dari hasil wawancara dan observasi yang tela dilakukan menunjukkan bahwa pergeseran makna pada kasus *belarian* ini berdampak baik pada berkurangnya waktu dan biaya pernikahan yang dilakukan. *Belarian* dianggap meghemat waktu pernikahan karena pada *belarian* tidak memerlukan banyak persiapan dan tahapan, melainkan hanya tinggal datang, menemui kepala dusun

setempat maka akan dinyatakan telah *belarian* dan langsung bisa melaksanakan prosesi pernikahan. Karena pemotongan waktu tersebut, secara langsung biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir.

2) Dampak Negatif

- a) Hilangnya masa remaja
Masa remaja merupakan masa dimana individu-individu belajar dan mulai mengenal hal-hal baru dalam kehidupan. Sehingga masa remaja dianggap penting dalam proses pendewasaan diri. Pergeseran makna pada kasus *belarian* dianggap memberikan dampak negatif berupa hilangnya proses pendewasaan diri tersebut. Masa pembelajaran dan pengenalan hal-hal baru ini digantikan dengan masa dimana individu tersebut harus lebih bertanggung jawab.

Dengan kata lain individu yang melakukan *belarian* mengalami proses pendewasaan dini. Pasangan yang melakukan *belarian* merasakan bahwa mereka tidak bisa menikmati masa remaja sepenuhnya.

- b) Pernikahan dan perceraian dini
Dampak negatif lainnya dari pergeseran makna *belarian* adalah terjadinya pernikahan dini yang kemudian mengakibatkan pula terjadinya perceraian dini. Hasil observasi dari semua informan menunjukkan bahwa saat melakukan *belarian* berkisar pada usia 16 sampai dengan 20 tahun. Individu yang melakukan pernikahan diusia dini belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidak siapan dalam menjalin hubungan rumah tangga

mengakibatkan munculnya banyak permasalahan yang berujung pada perceraian.

c) Terputusnya pendidikan

Pendidikan pasangan yang melakukan *belarian*, dapat dibedakan berdasarkan dengan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki pendidikan terakhirnya pada jenjang SMA atau sederajat. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan tingkat pendidikan terakhirnya hanya sampai pada tingkat SMP. Data tersebut menunjukkan bahwa pergeseran aturan adat pada kasus *belarian* telah menimbulkan dampak yang kurang baik, yaitu terputusnya pendidikan dari pasangan yang melakukan *belarian*.

Setiap pasangan yang melakukan *belarian* pada dasarnya memiliki cita-cita untuk

mendapatkan hidup yang lebih baik. Misalnya memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi seorang guru..

d) Rendahnya

keterampilan kerja

Dampak negatif dari pergeseran makna aturan adat pada kasus *belarian* yang terakhir adalah rendahnya keterampilan kerja. Keterampilan kerja merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan inovasi pada bidang yang ditekuninya. Peneliti melihat bahwa keterampilan kerja pada pasangan yang melakukan *belarian* masih rendah. Pekerjaan yang ditekuni oleh para pasangan yang melakukan *belarian* tidak membutuhkan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang tinggi. Sehingga secara tidak langsung

kehidupan keluarga mereka tidak menunjukkan progres secara ekonomi.

V. PENUTUP

B. Kesimpulan

- a. Pergeseran makna aturan adat pada kasus *belarian* adalah pergeseran makna aturan adat *belarian* yang sebelumnya merupakan kontrol sosial bergeser menjadi sebuah tren semata.
- b. Pergeseran makna aturan adat dianalisis menggunakan tindakan sosial, yaitu yang semula berupa tindakan sosial yang berdasarkan rasional instrumental menjadi tindakan sosial yang berdasarkan afektif. Menurut peneliti, *belarian* pada mulanya merupakan bentuk dari tindakan sosial rasional instrumental, yaitu 1) *belarian* digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pernikahan walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari kedua pihak orangtua; 2) *belarian* digunakan untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga; 3) sebagai salah satu alternatif untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat. Kemudian *belarian* bergeser menjadi suatu tindakan sosial yang didasarkan pada tindakan afektif.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya makna aturan adat pada kasus *belarian* dapat dipisahkan menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internal berupa kurangnya kedewasaan pasangan *belarian* dalam berpikir dan rasa cinta yang tidak diimbangi dengan rasionalitas, serta faktor eksternal yang dibagi lagi menjadi faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya.
- d. Dampak dari pergeseran makna aturan adat pada kasus *belarian* memiliki kesamaan dengan dampak langsung dari *belarian* itu sendiri. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa dampak yang dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah 1) terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan diluar nikah; 2) meningkatkan rasa tanggung jawab dari pasangan yang melakukan *belarian*; 3) terpenuhinya kebutuhan afeksi; 4) mempersingkat waktu

pernikahan dan menghemat biaya pernikahan. Sedangkan dampak negatif yang muncul akibat dari pergeseran tersebut berupa; 1) hilangnya masa remaja; 2) terjadinya pernikahan dini dan dapat mengakibatkan adanya perceraian dini; 3) terputusnya pendidikan formal; 4) rendahnya keterampilan kerja.

B. Saran

- a. Untuk orangtua hendaknya lebih menjalin hubungan yang harmonis dan lebih komunikatif kepada anaknya, serta memperhatikan perkembangan anak pada usia remaja, misalnya dengan memberikan pandangan mengenai kehidupan setelah pernikahan.
- b. Perlu adanya tindakan preventif dari pemerintah, yaitu dengan memberikan nasihat kepada pasangan remaja yang akan melakukan *belarian*. Selain itu pemerintah juga harus menjalin komunikasi dengan orangtua saat ada pasangan remaja yang ingin melakukan *belarian*.
- c. Untuk remaja yang ingin melakukan *belarian*, hendaknya lebih mempertimbangkan kembali keputusan yang akan

diambil, misalnya dengan cara meminta solusi kepada orang yang lebih dewasa.

- d. Untuk penelitian yang selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian terkait dengan pergeseran makna *belarian*, hendaknya informan tidak hanya terdiri dari pasangan *belarian* saat ini, melainkan juga dengan informan dari pasangan *belarian belarian* yang sudah lama. Hal tersebut untuk memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Aimatun. (2009). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*. Skripsi fakultas dakwah UIN sunan kalijaga, Yogyakarta.
- Ardianto. (2009). *Mengaenal Adat Istiadat Indonesia*. Surakarta: LPP UNS.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnson, Doyle P. (1986). *Teori sosiologi klasik dan modern*, terj. R.M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemendagri. (2015, Oktober 19). *kesbangpol.kemendagri.go.id*.

Retrieved from kemendagri.go.id:
http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/uu-no.7-2013_.pdf.

WHO. (2010). *World health statistic 2010. WHO catalouging-in-publication data*. Switzeland: WHO press.

Koentjoroningrat. (1981). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

Kompilasi Adat Istiadat Daerah Tingkat II Muara Enim

_____. (1986). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, & Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Nugroho, Kampono. (2007). *Pernikahan dini tingkatkan resiko kanker servic*. Semarang: Kelud raya.

Praswoto, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Sarwono, Sarlito Wirawan. (2006). *Psikologi Remaja*. (Ed. Revisi). Cetakan kelima. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.

Suwarsono, A. Y. (2006). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Syani, Abdu;. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yin, R. K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Grafindo Persada.